



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyan Supriyadi Bin Suyono
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT/RW 03/04 Rejosari
Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Riyan Supriyadi Bin Suyono ditangkap pada tanggal 9 September 2021:

Terdakwa Riyan Supriyadi Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN SUPRIYADI Bin SUYONO** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ *Pencurian* ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYAN SUPRIYADI Bin SUYONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 dengan Nomor Imei:354479114223411

(Dikembalikan kepada saksi Rika Binti Ujang)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIYAN SUPRIYADI Bin SUYONO**, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Bandar Sakti RT/RW 003/004 Kelurahan Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 terdakwa berangkat dari rumah yang beralamatkan di Rejosari Kotabumi Lampung Utara menuju ke Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mencari pekerjaan, namun sesampainya di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan sehingga sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali lagi pulang ke Kotabumi kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa turun di Terminal Simpang Propau Kab. Lampung Utara dan menginap di masjid yang berada di SPBU Simpang Propau Kab. Lampung Utara. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara untuk mencari toko kelontongan. Sekira pukul 07.00 Wib sesampainya terdakwa di toko kelontongan milik saksi Rika Binti Ujang yang beralamatkan di Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara kemudian terdakwa dengan modus berpura-pura memesan kopi dan mie instan kepada saksi Rika Binti Ujang, disaat saksi Rika Binti Ujang sedang membuat segelas kopi dan mie instan didapur rumah saksi Rika Binti Ujang serta keadaan disekitar rumah saksi Rika Binti Ujang dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rika Binti Ujang dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Rika Binti Ujang terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 warna hitam dengan Nomor Imei:354479114223411 yang berada diatas meja tv, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Rika Binti Ujang dan saksi Rika Binti Ujang langsung berteriak “ Maling “, karena panik lalu terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah saksi Rika Binti Ujang sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type M31 warna hitam milik saksi Rika Binti Ujang tersebut namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Pratama Reza Agustian Bin Suarso dan saksi Galang Ahmad Dani Bin Samad yang merupakan warga sekitar dan membawa terdakwa ke Polsek Abung Selatan untuk diproses secara hukum;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rika Binti Ujang kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 warna hitam dengan Nomor Imei:354479114223411 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukamdi bin Mad Muri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Tiper M31 warna hitam milik saksi Korban Rika pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekitar jam 07.00 wib dirumah saksi korban Rika Binti Ujang di Bandar Sakti RT/RW. 003/004 Kelurahan Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan-Lampung Utara;
 - Bahwa awal mulanya Saksi yang merupakan tetangga depan rumah saksi Korban mendengar suara keributan di luar rumahnya. Saksi kemudian keluar rumah dan melihat Saksi Pratama Reza dan suami Korban telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi Korban Rika saat dirinya sedang membeli kopi di warung milik saksi Korban. Terdakwa melihat HP milik saksi Korban yang sedang di *charge* dan langsung mengambil HP tersebut. Terdakwa sempat melarikan diri namun tidak jauh dari warung tersebut, Terdakwa segera ditangkap oleh saksi Pratama Reza dan suami dari saksi Korban Rika;
 - Bahwa saksi Korban Rika dan suaminya segera membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rika binti Ujang dibawah sumpah didampingi oleh Riska Nur Anisa binti Ambari penerjemah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Tiper M31 warna hitam milik saksi Korban pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekitar jam 07.00 wib dirumah saksi korban Rika Binti Ujang di Bandar Sakti RT/RW. 003/004 Kelurahan Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan-Lampung Utara;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa datang ke warung milik saksi Korban sekira pukul 07.00 WIB dan memesan 1 (satu) gelas kopi. Ketika saksi Korban sedang membuatkan pesanan kopi tersebut, Terdakwa yang melihat HP saksi Korban di charge langsung masuk ke dalam warung dan mengambil HP milik saksi Korban. Saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan segera berteriak. Terdakwa yang kaget akan teriakan Saksi segera berlari melarikan diri sambil membawa HP tersebut. Suami Saksi yang mendengar teriakan tersebut segera berlari mengejar Terdakwa dibantu oleh saksi Pratam Reza sehingga tidak jauh dari warung, Terdakwa berhasil ditangkap dan segera dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa *Handphone* tersebut dibeli seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan baru digunakan selama 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Pratama Reza Agustian bin Suarso yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Tiper M31 warna hitam milik saksi Korban Rika pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekitar jam 07.00 wib dirumah saksi korban Rika Binti Ujang di Bandar Sakti RT/RW. 003/004 Kelurahan Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan-Lampung Utara;
- Bahwa awal mulanya Saksi yang merupakan tetangga samping rumah saksi Korban mendengar saksi Korban menjerit ada maling HP. Saksi segera

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah dan melihat Terdakwa yang sedang berlari ketakutan melalui belakang rumahnya dengan menggenggam erat HP dengan kedua tangannya. Saksi kemudian menghadang Terdakwa dengan cara menangkap tubuh Terdakwa dan menggenggam kedua tangannya. Terdakwa berusaha melepaskan genggaman tangan Saksi dan membuang HP tersebut ke bawah. Namun pada saat itu suami saksi Korban bernama Galang Hamdani datang dan membantu menangkap Terdakwa. Sdr. Galang Hamdani kemudian mengambil HP tersebut dan membawa Terdakwa ke arah warung dan meminta saksi Sukamdi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi Korban Rika saat dirinya sedang membeli kopi di warung milik saksi Korban. Terdakwa melihat HP milik saksi Korban yang sedang di *charge* dan langsung mengambil HP tersebut;
- Bahwa saksi Korban Rika dan suaminya segera membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Tiper M31 warna hitam milik saksi Korban Rika pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekitar jam 07.00 WIB di rumah saksi korban Rika Binti Ujang di Bandar Sakti RT/RW. 003/004 Kelurahan Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan-Lampung Utara;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa datang ke warung milik saksi Korban sekira pukul 07.00 WIB dan memesan 1 (satu) gelas kopi. Ketika saksi Korban sedang membuat pesanan kopi tersebut, Terdakwa yang melihat HP saksi Korban di *charge* langsung masuk ke dalam warung dan mengambil HP milik saksi Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Korban yang kemudian berteriak. Terdakwa yang kaget akan teriakan Saksi segera berlari melarikan diri sambil membawa HP tersebut. Suami Saksi yang mendengar teriakan tersebut segera berlari mengejar Terdakwa. Terdakwa kemudian dihadang oleh Saksi Pratama Reza saat berusaha

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke belakang rumah saksi Korban Rika. Saksi Pratama Reza mendekap tubuh Terdakwa dan memegang kedua tangan Terdakwa yang sedang menggenggam HP tersebut. Terdakwa berusaha membuang HP tersebut ke tembok rumah saksi Korban Rika namun suami saksi Korban datang dan bersama-sama dengan saksi Pratama Reza mendekap tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa kembali ke warung tempat Terdakwa mengambil HP dan kemudian Polisi yang ditelpon oleh saksi Sukamdi datang dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa *Handphone* tersebut dibeli seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan baru digunakan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 dengan Nomor Imei 354479114223411

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Tiper M31 warna hitam milik saksi Korban Rika pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekitar jam 07.00 WIB di rumah saksi korban Rika Binti Ujang di Bandar Sakti RT/RW. 003/004 Kelurahan Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan-Lampung Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa datang ke warung saksi korban Rika Binti Ujang di Bandar Sakti RT/RW. 003/004 Kelurahan Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan-Lampung Utara. Saat dan memesan 1 (satu) gelas kopi. Ketika saksi Korban sedang membuat pesanan kopi tersebut, Terdakwa yang melihat HP saksi Korban di *charge* langsung masuk ke dalam warung dan mengambil HP milik saksi Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Korban yang kemudian berteriak. Terdakwa yang kaget akan teriakan Saksi segera berlari melarikan diri sambil membawa HP tersebut. Suami Saksi yang mendengar teriakan tersebut segera berlari mengejar Terdakwa. Terdakwa kemudian dihadang oleh Saksi Pratama Reza saat berusaha melarikan diri ke belakang rumah saksi Korban Rika. Saksi Pratama Reza

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekap tubuh Terdakwa dan memegang kedua tangan Terdakwa yang sedang menggenggam HP tersebut. Terdakwa berusaha membuang HP tersebut ke tembok rumah saksi Korban Rika namun suami saksi Korban datang dan bersama-sama dengan saksi Pratama Reza mendekap tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa kembali ke warung tempat Terdakwa mengambil HP dan kemudian Polisi yang ditelpon oleh saksi Sukamdi datang dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Riyan Supriyadi bin Suyono sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Riyan Supriyadi bin Suyono adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Riyan Supriyadi bin Suyono diajukan sebagai orang yang didakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu



melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa yaitu Riyan Supriyadi bin Suyono, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa bahwa Terdakwa yang datang ke warung saksi Korban Rika pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 0700 WIB dan memesan kopi. Saat sedang dibuatkan kopi oleh saksi Korban, Terdakwa yang melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung Tiper M31 warna hitam milik saksi Korban Rika sedang di charge, masuk ke dalam warung dan mengambil HP tersebut. namun perbuatan Terdakwa dilihat oleh saksi Korban yang langsung berteriak yang membuat Terdakwa dikejar oleh suami saksi Korban dan saksi Pratama Reza dan berhasil tertangkap;

Menimbang, bahwa barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Tiper M31 warna hitam adalah kepunyaan saksi Korban Rika dan bukan kepunyaan Terdakwa. Meskipun pada akhirnya tertangkap namun penguasaan HP tersebut telah berpindah dari saksi Korban kepada Terdakwa sehingga Terdakwa telah mengambil HP tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Korban Rika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk mengambil barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetters verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooze Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sengaja mengambil barang milik saksi Korban Rika berupa 1 (satu) unit HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Tiper M31 warna hitam saat Terdakwa memesan kopi di warung milik saksi Korban Rika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, diketahui niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Tiper M31 warna hitam dilakukan setelah Terdakwa melihat HP saksi Korban Rika yang di charge di dalam warung untuk kemudian dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa akhirnya merealisasikan niat jahat tersebut dengan cara masuk ke dalam warung dan mengambil HP tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari saksi Korban Rika karena saat melihat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Rika justru berteriak dan membuat Terdakwa melarikan diri dan kemudian dikejar serta tertangkap oleh saksi Pratama Reza dan suami saksi Korban Rika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang sengaja mengambil barang milik orang lain 1 (satu) unit HP merk Samsung Tiper M31 warna hitam milik saksi Korban Rika di dalam warung milik korban dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang seringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 dengan Nomor Imei 354479114223411 adalah milik saksi Rika binti Ujang yang sebelumnya dicuri oleh Terdakwa dan telah disita dari saksi Rika binti Ujang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Korban Rika binti Ujang;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Supriyadi bin Suyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riyan Supriyadi bin Suyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 dengan Nomor Imei 354479114223411
Dikembalikan kepada saksi Korban Rika binti Ujang;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H. dan Agnes Ruth Febianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Hari Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Paidan Ali

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu